PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : MR.Syafruddin Prawira Negara Km 7/ Telepon (0752) - 7754203

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : 271/SK/DISHUB-PA-LK/II-2018

TENTANG:

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menunjang prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi guna melancarkan arus penumpang dan barang, maka di perlukan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, yang tertuang pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

b. bahwa dalam melaksanaan kegiatan dimaksud agar berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2012 Tentang Retrebusi dan Jasa Usaha.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Kegitan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 13 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir.ANHARMEN
Nip .19640102 199003 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Lma Puluh Kota
4. Bapak Wakil Bupati Lima Puluh Kota
5. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 271 /SK/DISHUB-PA-LK/II-2018
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2018

1. LATAR BELAKANG

Dalam pencapaian pembangunan peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu pengelolaan dan pengembangan terminal.

2. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan di laksanakan dari Januari s.d Desember 2018.

8. MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Maksud : Terpungutnya Retribusi Parkir dan Terminal

b. Tujuan : Terlaksananya pelayanan prima oleh Petugas Terminal dan Terealisasinya Pungutan Retribusi Terminal dan Parkir

9. METODE PELAKSANAAN :

1.Tahap Kesatu : Petugas pemungut mengambil karcis Retrebusi pada bendahara yang diketahui oleh Kasi Terminal dan Parkir sesuai kebutuhan;

2. Tahap Kedua : Angkutan Orang/Barang yang masuk terminal wajib membayar retribusi dan Petugas wajib menyerahkan karcis kepada pengemudi;

3. Tahap kedua : Petugas mencatat laporan harian kendaraan dan penerimaan retribusi;

4. Tahap ketiga : Petugas yang telah ditunjuk menyerahkan laporan dan penerimaan retribusi

5. Tahap keempat : Petugas yang ditunjuk meyetorkan uang retribusi yang telah dipungut berikut dengan bonggol karcis ke Bendahara Penerima dan 1 (satu) lembar bukti setoran diserahkan pada Kasi Terminal dan Parkir;

6. Tahap kelima : Kasi Terminal dan Parkir membuat laporan mingguan dan bulanan

10. PEMBIAYAAN

a. Seluruh Biaya kegiatan ini dibebankan pada DPA-Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 1.02.09.1.02.09.01.15.07.

11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan dibantu Asisten PPTK berkewajiban menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban kegiatan baik secara administrasi maupun laporan keuangannya.

b. Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang meneliti dan menguji kebenaran atas laporan yang disampaikan guna menjalankan fungsi internal audit.

12. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 13 Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dr. ANHARMEN
Nip 19640102 199003 1 010